

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi beberapa tingkatan, mulai dari pemerintah pusat, kemudian provinsi, kabupaten/kota, dan terakhir tingkat desa. Setiap tingkatan pemerintahan memiliki tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan. Pemerintahan desa menjadi garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, sekaligus mencerminkan citra keseluruhan pemerintahan Indonesia. Semua persoalan masyarakat biasanya dikoordinasikan, dikomunikasikan, dan diselesaikan di tingkat desa.¹ Selain bertanggung jawab atas pengelolaan urusan pemerintah formal, pemerintah desa juga mengelola berbagai aspek informal, termasuk adat istiadat, agama, budaya, serta hak-hak adat atau tradisional masyarakat lokal.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa didefinisikan sebagai komunitas hukum dengan batas-batas tertentu yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan daerah serta kepentingan masyarakat. Proses ini dilaksanakan berdasarkan inisiatif masyarakat, hak-hak adat, dan hak-hak tradisional yang diakui dan

¹ M Ismail, A K Widagdo, and A Widodo, "Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2016, <https://www.academia.edu/download/108091866/pdf.pdf>.

dihormati dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Desa memainkan peran yang sangat penting dalam penyediaan layanan infrastruktur pedesaan dan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan sosial, pendidikan dasar, dan layanan kesehatan publik. Meskipun sebagian besar investasi dan layanan publik ini didanai oleh pemerintah tingkat atas, desa tetap berperan dalam menyediakan sumber daya yang signifikan, dengan dukungan dari desa-desa lain. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam tata kelola dan pembangunan di berbagai bidang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014, pemerintah diwajibkan untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana ini dianggarkan secara tahunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan didistribusikan ke setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan utama. Kebijakan ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan semua skema alokasi anggaran yang ada dari pemerintah pusat ke desa-desa.³

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014, Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Dana ini merupakan alokasi khusus dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui pemerintah daerah (kabupaten) untuk mempercepat proses pembangunan desa, baik dalam bentuk

²Y Hulu, R H Harahap, and M A Nasutian, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu* 2018, <http://103.242.233.34/index.php/jupii/article/view/9974>.

³M M Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa* (books.google.com, 2021), https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=FJs_EAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PP1%5C&dq=dana+desa%5C&ots=FqqyBwh9qG%5C&sig=GRkHK5Vld6pKAqqPgUez-bICBKc.

pembangunan fisik (fasilitas dan infrastruktur) maupun pengembangan sumber daya manusia. Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan mengurangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ayat (2) menjelaskan bahwa pembangunan desa dilaksanakan melalui serangkaian tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.⁴

Selain itu, dana pembagian yang diterima oleh kabupaten/kota berfungsi sebagai salah satu sumber utama pendapatan desa, yang diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan desa. Program-program tersebut meliputi pengembangan infrastruktur perumahan, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal pemberdayaan, dana ini digunakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengembangkan kewirausahaan, meningkatkan pendapatan, dan memperluas skala ekonomi, baik secara individu maupun kolektif.⁵

Dana Desa merupakan salah satu program strategis yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan

⁴ B Anggoro, F Hamidy, and A D Putra, "Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Isorejo Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara)," *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi* 2022, <https://jim.teknokrat.ac.id/index.php/jimasia/article/view/2013>.

⁵ I Sofi, "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa," *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan* 2021, <https://itrev.kemenkeu.go.id/index.php/ITRev/article/view/280>.

masyarakat pedesaan melalui pembangunan berkelanjutan. Dari perspektif maqashid syariah, peran Dana Desa dapat dianalisis berdasarkan lima tujuan utama syariah, yaitu hifz ad-din (pelindungan agama), hifz an-nafs (pelindungan jiwa), hifz al-aql (pelindungan akal), hifz an-nasl (pelindungan keturunan), dan hifz al-mal (pelindungan harta), yang mencakup perlindungan agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta. Penelitian yang dilakukan di Nagari Pulau Mainan, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, relevan untuk mengidentifikasi sejauh mana penggunaan Dana Desa mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip-prinsip maqashid syariah.

Dalam Islam, masyarakat dianggap sejahtera jika memenuhi dua kriteria utama. Pertama, kebutuhan dasar setiap individu harus terpenuhi, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kedua, harus ada perlindungan dan penjagaan terhadap agama, kehidupan, akal, martabat manusia, dan harta benda (maqasid syariah). Allah SWT telah menetapkan Islam sebagai agama yang sempurna, dengan syariah mengatur semua aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, hukum, urusan sosial, dan budaya. Kesejahteraan ekonomi sesuai dengan norma moral Islam juga dijelaskan dalam Al-Qur'an, termasuk dalam Surah Al-Baqarah ayat 2 dan 168, Surah Al-Maidah ayat 87-88, dan Surah Al-Jumu'ah ayat 10.⁶

⁶ B D Pamungkas, S Suprianto, and "Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sumbawa," *Journal of Social* 2020, <http://www.journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/109>.

Islam menekankan bahwa tata kelola yang baik harus mampu mewujudkan maqasid syariah dalam pengelolaan Dana Desa. Menurut Mutakin, maqasid syariah pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan manfaat dan mencegah segala bentuk kerugian. Dalam implementasinya, maqasid syariah menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia dan kehidupan di muka bumi.⁷ Pemanfaatan Dana Desa sesuai dengan maqasid syariah dapat memberikan dampak positif terhadap indikator kesejahteraan manusia. Selain itu, tujuan hukum Islam berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa mendapatkan ridha Allah SWT. Pengelolaan Dana Desa, yang diatur oleh undang-undang dan peraturan serta sesuai dengan pedoman Al-Quran, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, mulai dari tingkat desa hingga pemerintah pusat.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 tercatat sebesar 9,03 persen. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,33 poin persentase dibandingkan dengan Maret 2023. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang, turun 680.000 orang dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.⁸ Sementara itu, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Dharmasraya telah menurun dalam beberapa tahun terakhir.

⁷ G J Mingkid, D Liando, and J Lengkong, "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)," *Jurnal Eksekutif*, 2017, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/18676>.

⁸ Badan Pusat Statistik. (2024). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2024*. Jakarta: BPS. Retrieved from <https://www.bps.go.id>

Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya. Data tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk populasi, kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, tingkat dan pola konsumsi, serta perumahan, yang dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi sosial-ekonomi di wilayah tersebut.⁹

Berikut adalah data tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya:

Table 1.1 Data Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya

Tahun	Persentase Kemiskinan (%)
2020	6,23
2021	6,67
2022	5,56
2023	5,56
2024	5,32

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024.

Data persentase kemiskinan selama lima tahun terakhir menunjukkan dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mencerminkan keberhasilan dan tantangan dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Berdasarkan data yang tercatat dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi tingkat kemiskinan, yang mencerminkan berbagai faktor yang

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya. (2024). *Profil Kemiskinan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024*. Dharmasraya: BPS Kabupaten Dharmasraya. Retrieved from <https://dharmaarayakab.bps.go.id>

memengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi global, dan efektivitas program pemberdayaan.

Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 6,23%, yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini mengindikasikan bahwa pada masa tersebut terdapat intervensi kebijakan atau program-program sosial yang berhasil menjangkau kelompok rentan, meskipun tahun ini juga merupakan awal pandemi COVID-19 yang cukup mengguncang secara global. Namun, pada tahun 2021, terjadi kenaikan angka kemiskinan menjadi 6,67%. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan dampak lanjutan dari pandemi, terutama dalam aspek pemulihan ekonomi dan sosial. Banyak sektor usaha kecil dan menengah mengalami penurunan aktivitas, dan lapangan kerja informal pun terdampak secara signifikan, yang pada akhirnya menyebabkan lonjakan angka kemiskinan.

Memasuki tahun 2022, terdapat penurunan drastis angka kemiskinan menjadi 5,56%. Ini merupakan indikasi positif bahwa upaya pemulihan ekonomi mulai menunjukkan hasil. Program bantuan sosial, distribusi Dana Desa, dan pemberdayaan masyarakat kemungkinan besar telah berkontribusi terhadap perbaikan taraf hidup kelompok miskin. Strategi-strategi pembangunan berbasis desa juga mulai memberikan dampak nyata dalam menurunkan angka kemiskinan. Kemudian, pada tahun 2023, persentase kemiskinan tetap berada di angka 5,56%, menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini dapat

diartikan sebagai stabilitas sosial ekonomi, meskipun stagnansi tersebut juga dapat menjadi peringatan bahwa intervensi yang dilakukan perlu diperbarui atau diperkuat untuk kembali mendorong penurunan angka kemiskinan.

Akhirnya, pada tahun 2024, terjadi penurunan kembali menjadi 5,32%, yang menunjukkan adanya tren perbaikan kesejahteraan masyarakat. Penurunan ini menggambarkan bahwa program-program pembangunan, distribusi dana desa, bantuan sosial, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan mulai berhasil menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan. Hal ini juga dapat mencerminkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta semakin membaiknya koordinasi antar-lembaga pemerintahan dan pemangku kepentingan lokal.

Berikut adalah rincian Dana Desa untuk beberapa Nagari di Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024:

Table 1.2 Rincian Dana Desa untuk Beberapa Nagari di Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024

No	Nama Nagari	Alokasi Dana Desa (Rp)
1.	Koto Salak	860.385.000
2.	Ampalu	736.921.000
3.	Pedukuan	1.397.126.000
4.	Pulau Maianan	932.599.000

5.	Simalidu	894.920.000
----	----------	-------------

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya, 2024.

Pada tahun 2024, lima desa di Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, menerima alokasi dana desa yang signifikan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Nagari Pulau Mainan menerima alokasi terbesar sebesar Rp 932.599.000 diikuti oleh Nagari Padukuan sebesar Rp 1.397.126.000, dan Nagari Simalidu sebesar Rp 894.920.000. Sementara itu, Nagari Koto Salak menerima Rp 860.385.000, dan Nagari Ampalu memperoleh Rp 736.921.000. Dana tersebut dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur, penguatan ekonomi, dan peningkatan layanan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan. Alokasi ini menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat nagari.

Penelitian terdahulu telah secara mendalam mengkaji efektivitas Dana Desa dalam hal pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum dkk menunjukkan bahwa Dana Desa berperan signifikan dalam pengentasan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur fisik, seperti jalan dan fasilitas umum.¹⁰ Studi lain yang dilakukan oleh Maulana (2019) menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang efektif dapat

¹⁰ Setyaningrum, "Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 2018, <https://www.jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/583>.

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Namun, penelitian yang mengangkat perspektif maqashid syariah masih relatif jarang. Beberapa studi, seperti yang dilakukan oleh Zahra dkk, menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa berbasis syariah dapat memiliki dampak positif dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, meskipun sering menghadapi tantangan besar dalam hal transparansi dan akuntabilitas.¹¹

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk mengisi celah akademik dengan menghubungkan pengelolaan Dana Desa dan kesejahteraan masyarakat menggunakan kerangka maqashid syariah. Pendekatan ini tidak hanya melihat keberhasilan pembangunan dari sisi material, tetapi juga keberlanjutan spiritual, sosial, dan moral yang sejalan dengan prinsip Islam. Berdasarkan fenomena yang dijelaskan dalam latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul. **“Manfaat Dana Desa Bagi Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Nagari Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang telah disampaikan sebelumnya, rumusan masalah yang dapat diajukan dalam skripsi ini adalah: Bagaimana manfaat Dana Desa bagi kesejahteraan masyarakat di Nagari

¹¹ Zahra, “Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur,” *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan* 2020, <https://core.ac.uk/download/pdf/328150854.pdf>.

Pulau Mainan, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, jika dilihat dari perspektif maqashid syariah?

C.Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang dijelaskan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat Dana Desa bagi kesejahteraan masyarakat di Nagari Pulau Mainan, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, dengan menggunakan perspektif maqashid syariah.

D.Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada manfaat Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nagari Pulau Mainan, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini akan mengkaji manfaat Dana Desa dari perspektif Maqashid Syariah menurut As-syatibi yang mencakup lima tujuan utama syariah, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Subjek penelitian terdiri dari kepala nagari, sekretaris nagari, masyarakat, dan tokoh agama, yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa. Selain itu, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan batasan ini, diharapkan penelitian dapat lebih terfokus dan mendalam dalam mengetahui manfaat Dana Desa bagi kesejahteraan masyarakat dalam perspektif maqasid syari'ah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dari perspektif maqashid syariah, dengan fokus pada studi kasus di Nagari Pulau Mainan, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya. Beberapa poin penting mengenai manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, Kontribusi Akademik. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pengetahuan, khususnya dalam studi tentang pembangunan desa dan maqashid syariah. Meskipun Dana Desa telah menjadi subjek penelitian yang luas, masih sedikit studi yang menganalisis pengelolaannya dari perspektif maqashid syariah. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat memperkaya literatur yang ada mengenai hubungan antara kebijakan pemerintah dalam pengelolaan Dana Desa dan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pentingnya kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan secara keseluruhan, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan spiritual. Kedua, Pemberdayaan Masyarakat. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat desa, khususnya di Nagari Pulau Mainan, tentang cara-cara yang lebih efektif dalam mengelola Dana Desa sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya dana tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup, tidak hanya dalam aspek material tetapi juga dalam aspek spiritual dan sosial. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam proses pengelolaan dana secara transparan dan bertanggung jawab. Ketiga, Rekomendasi untuk Pengelolaan Dana Desa. Studi ini berpotensi memberikan saran yang bermanfaat bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam upaya mereka untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa. Dengan mengintegrasikan maqashid syariah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa, diharapkan pengelolaan dana dapat lebih tepat sasaran, adil, dan inklusif. Penelitian ini berpotensi mendorong kebijakan yang lebih mengutamakan kesejahteraan sosial dan spiritual masyarakat desa, bukan hanya pada pencapaian pembangunan fisik semata. Terakhir, Peningkatan Kesejahteraan Desa secara Holistik Penelitian ini berperan penting dalam menghubungkan pengelolaan Dana Desa dengan pencapaian kesejahteraan yang lebih menyeluruh sesuai dengan maqashid syariah. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat terwujud pembangunan desa yang tidak hanya fokus pada peningkatan ekonomi, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak sosial, pendidikan, kesehatan, dan agama masyarakat. Pendekatan ini akan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual masyarakat desa. Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki manfaat yang besar dalam meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan Dana Desa yang berlandaskan pada prinsip maqashid syariah, memberikan kontribusi terhadap kebijakan pembangunan desa yang lebih inklusif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan sistematis merujuk pada urutan masalah yang diuraikan secara tertulis, yang membahas tesis ini secara komprehensif dari awal hingga akhir, sehingga tidak ada penyimpangan yang dapat menimbulkan kebingungan dalam pembahasan.

Bab I mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan pembahasan sistematis. Hal ini penting untuk memberikan gambaran awal tentang awal penelitian dan rencana yang akan dilaksanakan dalam proses penelitian ini.

Bab II berisi deskripsi kerangka teoritis, yang meliputi teori Dana Desa, teori maqasid syariah, teori perilaku kesejahteraan masyarakat, penelitian sebelumnya, dan kerangka konseptual.

Bab III menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam studi ini, yang terdiri dari sub-pembahasan, yaitu lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV memaparkan analisis skripsi, yang mencakup pembahasan manfaat Dana Desa bagi kesejahteraan masyarakat di Nagari Pulau Mainan, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, dari perspektif maqasid syariah.

Bab V berisi kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari penelitian ini.

